



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 05 TAHUN 2003

TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN GEDUNG BALAI PEMUDA DI JALAN GUBERNUR SURYO 15 SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengembalian fungsi Balai Pemuda di Jalan Gubernur Suryo 15 Surabaya, sebagai tempat apresiasi seni dan budaya bagi para pemuda dan seniman guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas kegiatan pemuda dan seniman serta untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada para pemuda dan seniman dalam berkreasi dan beraktifitas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pedoman Pemanfaatan Gedung Balai Pemuda di Jalan Gubernur Suryo 15 Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
 5. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Surabaya ;
 6. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEMANFAATAN GEDUNG BALAI PEMUDA DI JALAN GUBERNUR SURYO 15 SURABAYA.**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan pedoman pemanfaatan gedung balai pemuda di Jalan Gubernur Suryo 15 Surabaya dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pemanfaatan gedung balai pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diperuntukan untuk penyelenggaraan kegiatan kesenian dan kepemudaan.

Pasal 3

Terhadap pemanfaatan gedung balai pemuda untuk penyelenggaraan kegiatan kesenian dan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka gedung tersebut dilarang dipergunakan untuk kegiatan di luar kegiatan kesenian dan kepemudaan atau disewakan kepada pihak lain.

Pasal 4

Untuk dapat memanfaatkan gedung balai pemuda untuk penyelenggaraan kegiatan kesenian dan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus mendapatkan izin pemakaian gedung balai pemuda terlebih dahulu dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Surabaya Cq. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia dengan memenuhi ketentuan persyaratan pemakaian gedung yang berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Januari 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 Januari 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA,**

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Plh. Kepala Bagian Hukum,



MOH. SUHARTO WARDOYO

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
 NOMOR : 05 TAHUN 2003
 TANGGAL : 27 Januari 2003

PEDOMAN PEMANFAATAN GEDUNG BALAI PEMUDA DI JALAN GUBERNUR SURYO 15 SURABAYA

1. KEGIATAN SENIMAN

NO.	BENTUK KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	JENIS KESENIAN	ORIENTASI PROGRAM/TARGET
1	2	3	4	5
1.	REPERTOAR SENI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Penggarapan 2. Pertunjukan Kesenian 3. Kolaborasi 4. Kompetisi/Seni Kompetisi, Seni (Lomba, Festival, Parade dll) 5. Pameran Seni 6. Lokakarya/Workshop/ Eksperiman 	<ul style="list-style-type: none"> • Seni Rupa (Lukis, Patung Pahat, Kerajinan) • Seni Tari • Seni Musik / Karawitan • Seni Teater • Seni Sastra • Seni Pertunjukan Alternatif • Seni Pertunjukan Kolaborasi • Seni Bela Diri 	<ul style="list-style-type: none"> • Tumbuh berkembangnya apresiasi seni di lingkungan masyarakat dan seniman Kreator, seniman pelaku maupun pengelola kesenian. • Tumbuh berkembangnya seni pertunjukan yang mampu membuka peluang showbiz terhadap kehidupan kesenian sehingga dapat menghidupi kesenian dari sudut manajemen kesenian, Seniman maupun proses produktivitas. • Tumbuh berkembangnya nilai-nilai seni-budaya masyarakat dalam sebuah pertumbuhan masyarakat global dan kebudayaan kota Surabaya sebagai kota Metropolitan. • Meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin bagi segenap masyarakat seni dari sisi Seniman Kreator, Seniman Pelaku, Pengelola kesenian, Perikmat kesenian maupun kritikus kesenian sebagai sebuah jalinan komunikasi maupun kehidupan kesenian yang mengacu perkembangan kedepan. • Mengentas kemiskinan melalui produk seni budaya dan dampak sosial terhadap sirkulasi perekonomian yang berkaitan dengan penyelenggaraan seni pertunjukan (misalnya: angkutarf, sandang, pangan, perpajakan).

1	2	3	4	5
2.	PENGEMBANGAN INTELEKTUAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forum Dialog (Seminar, Sarasehan, Diskusi) 2. Penelitian 3. Penerbitan Buku Seni 	<ul style="list-style-type: none"> • Seni Tari • Seni Rupa • Seni Sastra • Seni teater • Seni Musik / Karawitan • Seni Pertunjukan • Kolaborasi Seni 	<ul style="list-style-type: none"> • Tumbuh kembangnya wacana kesenian sesuai dengan kehidupan saat ini. • Meningkatkan kualitas SDM Seniman (Pelaku, Kreator maupun pengelola kesenian). • Terbitnya hasil kajian perkembangan kesenian yang telah terjadi maupun yang sedang terjadi. • Terjadinya interaksi sosial di dalam masyarakat luas tentang pertumbuhan kesenian sebagai bagian dari kehidupan budaya masyarakat lingkungan kota Surabaya sebagai bagian dari kebudayaan global.

2. KEGIATAN KEPEMUDAAN

NO.	BENTUK KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	ORIENTASI PROGRAM /TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	PENGEMBANGAN INTELEKTUAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forum Dialog Kepemudaan (Seminar, Sarasehan, Diskusi) 2. Penelitian / Kajian Ilmiah 3. Penerbitan buku kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tumbuh kembangnya wacana kepemudaan dalam wacana/wawasan kepemudaan sebagai generasi bangsa yang mampu membuka sikap sebagai warga negara (Kota Surabaya) yang bertanggung jawab. • Tersedianya buku-buku kepemudaan yang memuat nilai-nilai kepemudaan sebagai generasi penerus bangsa. • Terciptanya sebuah kehidupan kepemudaan yang lebih memacu pada berbagai kegiatan yang positif, berhasil guna bagi pemuda sebagai salah satu pengalaman hidup yang dapat dimanfaatkan dikemudian hari. 	

1	2	3	4	5
2	KEGIATAN LAPANGAN	<ol style="list-style-type: none">1. Gerakan Disiplin (tertib lalu lintas, kebersihan, keamanan lingkungan dll)2. Berbagai kegiatan kepemudaan yang mendukung upaya pembangunan kota Surabaya (misalnya : pemberantasan kenakalan remaja, narkoba dll).3. Berbagai kegiatan kepemudaan yang berhubungan dengan kesadaran bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan sikap kepribadian maupun semangat pemuda dalam mendukung pertumbuhan kota Surabaya sebagai kota metropolis.	<ul style="list-style-type: none">• Mentranformasikan nilai-nilai kepemudaan pada jaman pergerakan/perjuangan kepada generasi saat ini sebagai sebuah fenomena yang perlu dicermati/dilaladani oleh generasi muda saat ini dalam upaya mengantarkan cita-cita hidupnya.• Meningkatkan daya kreatifitas pemuda yang dapat memberikan sumbangan kepada dirinya dan masyarakat pada umumnya sebagai warga negara yang berhasil guna.• Mengentaskan kenakalan remaja• Meningkatkan kualitas SDM generasi muda yang drop out atau yang kurang memiliki pendidikan, sehingga dapat menciptakan kualitas generasi yang memadai.	

Salinan sesuai dengan aslinya
an, Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Pih. Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDoyo

WALIKOTA SURABAYA,
tttd
BAMBANG DWI HARTONO